



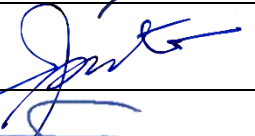
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SUBANG PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211		
	STANDAR SPMI	Kode	:
Tanggal		:	19 Oktober 2021
Revisi		:	-

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang	Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia Misi Politeknik Negeri Subang: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. Tujuan Politeknik Negeri Subang: 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Sasaran Politeknik Negeri Subang: 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka POLSUB menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan, Jurusan/program studi, dan Ka. Bag Ka. unit yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Satuan Pengawas Internal (SPI) 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Pembiayaan pembelajaran merupakan biaya yang terdiri dari komponen biaya investasi dan biaya operasional pendidikan. 2. Biaya investasi merupakan biaya yang diperlukan POLSUB untuk:

	a. Pengadaan sarana dan prasarana. b. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 3. Biaya operasional pendidikan merupakan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di POLSUB, yang mencakup: a. Biaya dosen (gaji dan segala tunjangan yang melekat pada gaji, honor). b. Biaya tenaga kependidikan (gaji dan segala tunjangan yang melekat pada gaji, honor). c. Biaya operasional pembelajaran (bahan dan peralatan habis pakai). d. Biaya operasional tidak langsung (listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya). e. Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan). 4. UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur menetapkan besaran pembiayaan pembelajaran di POLSUB. 2. Direktur menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan POLSUB dan besaran UKT per mahasiswa per tahun mengacu pada satuan biaya operasional pendidikan (Dana Operasional Pendidikan/DOP) yang telah ditetapkan. 3. Direktur memberikan mandat Wakil Direktur II untuk membuat Sistem pencatatan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Direktur menjamin pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, melalui mekanisme audit internal oleh SPI dan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik bereputasi. 5. Direktur menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan POLSUB dengan mengacu pada hasil analisis biaya operasional pendidikan.

	6. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian rencana kerja dan anggaran tahunan POLSUB pada setiap akhir tahun anggaran. 7. Direktur menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa (UKT), secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di POLSUB. 8. Direktur menetapkan pendanaan dari sumber lain (diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa (UKT)), seperti hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta, sebesar 10% dari total pemasukan. 9. Direktur menjamin kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional tridharma dan rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang berasal dari sumber pendanaan yang realistis.
6. Indikator	1. Terumuskannya besaran pembiayaan pembelajaran POLSUB. 2. Terumuskannya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan POLSUB dan besaran UKT per mahasiswa per tahun. 3. Tersedianya Sistem pencatatan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Hasil audit internal oleh SPI dan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik bereputasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5. Terumuskannya rencana kerja dan anggaran tahunan POLSUB dengan mengacu pada hasil analisis biaya operasional pendidikan. 6. Tersedianya dokumen evaluasi tingkat ketercapaian rencana kerja dan anggaran tahunan POLSUB pada setiap akhir tahun anggaran. 7. Tersedianya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.

	8. Tercapainya pendanaan dari sumber lain (diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa (UKT)) sebesar 10% dari total pemasukan. 9. Tersedianya kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional tridharma dan rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang berasal dari sumber pendanaan yang realistis.
7. Strategi	Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran. b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran. c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 2. Dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain: a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Pembiayaan Pembelajaran bagi para Ketua Jurusan / Program Studi serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan. b. Melakukan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang

	akademik dan non-akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik dan non-akademik secara periodik. c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan program kerja terkait dengan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran mengacu pada isi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi. 3. Dalam implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran antara lain: a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement. b. Melaksanakan pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”. c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran melalui evaluasi peninjauan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang dilakukan setiap akhir tahun. 4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran (Tendik) dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran (Tendik) dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran a. POS Penentuan Biaya Pendidikan b. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) d. Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

	2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran a. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa b. Pedoman Pengeluaran Barang 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran a. Pedoman Evaluasi Kinerja Rekanan b. Dokumen Monev SPI c. POS Audit Internal d. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan e. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Pembiayaan Pembelajaran 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Terumuskannya besaran pembiayaan pembelajaran POLSUB	100%	100%	100%	100%
2.	Terumuskannya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan POLSUB dan besaran UKT per mahasiswa per tahun	100%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya sistem pencatatan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
4.	Hasil audit internal oleh SPI dan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik bereputasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%	100%	100%
5.	Terumuskannya rencana kerja dan anggaran tahunan POLSUB dengan mengacu pada hasil analisis biaya operasional pendidikan	100%	100%	100%	100%
6.	Tersedianya dokumen evaluasi tingkat ketercapaian rencana kerja dan anggaran tahunan POLSUB pada setiap akhir tahun anggaran	100%	100%	100%	100%
7.	Tersedianya dokumen kebijakan,	100%	100%	100%	100%

	mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.				
8.	Tercapainya pendanaan dari sumber lain (diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa (UKT)) sebesar 10% dari total pemasukan.	100%	100%	100%	100%
9.	Tersedianya kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional tridharma dan rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang berasal dari sumber pendanaan yang realistis	100%	100%	100%	100%

